

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus posisi dan fakta hukum yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Wahyu Mulyono bersama istrinya bernama Jumala Rita sedang duduk-duduk santai didepan rumahnya lalu datanglah seorang bernama Kirah berkata kepada istri Wahyu Mulyono *“uong tuo budak itu nitip dengan aku”* (orang tua anak itu menitipkannya dengan aku) (sambil menunjuk kerumah Yuyun binti Edi Parisal) lalu setelah Kirah berkata seperti itu Wahyu Mulyono melihat kearah rumah Yuyun kemudian Wahyu mulyono melihat Yuyun sedang duduk santai diteras rumahnya setelah itu Wahyu Mulyono mengamati tubuh Yuyun dan kemudian munculah pikiran kotor dari Wahyu Mulyono yang mempunyai niat untuk menyetubuhi Yuyun. Lalu sekitar pukul 16.00 wib Wahyu Mulyono melihat Yuyun keluar dari rumahnya untuk mandi disungai kemudian setelah itu Wahyu Mulyono mengikuti Yuyun diam-diam dari belakang, pada saat sampai di sungai Wahyu Mulyono melihat Yuyun membuka pakaiannya dan hanya menyisakan celana dalam kemudian setelah itu timbulah pikiran kotor dan niat dari Wahyu Mulyono untuk menyetubuhi Yuyun namun Wahyu Mulyono mengurungkan niatnya tersebut karena situasi dan kondisi di sekitar yang ramai dan tidak memungkinkan. Setelah itu Wahyu Mulyono kembali lagi kerumahnya dan memikirkan cara untuk menyetubuhi Yuyun, Wahyu Mulyono pun mendapatkan ide baru untuk menyetubuhi Yuyun dengan cara pada

saat malam Wahyu Mulyono akan menurunkan meteran atau NCB listrik rumah Yuyun sehingga Yuyun akan terbangun untuk menaikan NCB tersebut, pada saat itulah Wahyu Mulyono akan membawa Yuyun ke pinggiran Sungai.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekiranya pada pukul 01.00 wib Wahyu Mulyono menjalankan rencana kotornya untuk menyetubuhi Yuyun, setelah itu Wahyu Mulyono telah menyiapkan alat strum listrik untuk dibawa pada saat melakukan aksinya untuk berjaga-jaga supaya rencana menyetubuhi Yuyun dapat terealisasi. Sebelum keluar rumah Wahyu Mulyono memberitahu kepada istrinya bahwa dia akan keluar rumah terlebih dahulu dengan mengucapkan “dek bangun dulu, kaka nak keluar cari ikan ke sungai, tutup pintu” lalu setelah itu Wahyu Mulyono pergi menuju rumah Yuyun kemudian Wahyu mematikan atau menurunkan NCB listrik rumah Yuyun, kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak. Wahyu Mulyono melihat Yuyun keluar rumah untuk buang air kecil setelah selesai ketika Yuyun hendak kembali ke dalam rumah, Wahyu Mulyono langsung melakukan aksinya dengan membekap mulut Yuyun sambil berkata “diam jangan teriak” setelah itu Wahyu Mulyono menarik tangan Yuyun menuju ke arah tepi sungai yang lokasinya tidak jauh dari rumah Yuyun, kemudian setelah sampai di tepi sungai Wahyu Mulyono membaringkan Yuyun lalu langsung membuka celana dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Yuyun. Wahyu Mulyono lalu memasukkan penisnya ke vagina Yuyun dan menindih badan Yuyun dan Wahyu Mulyono memaju mundurkan penisnya tersebut di vagina Yuyun kurang lebih lima menit, lalu Wahyu Mulyono mengeluarkan spermanya ke tanah, setelah itu Wahyu Mulyono berfikir bahwa perbuatannya tersebut pasti akan ketahuan, maka dari itu

Wahyu Mulyono langsung menyetrum Yuyun satu kali dengan alat strum yang ia bawa sehingga Yuyun pingsan. Sesudah menyetrum Wahyu Mulyono berfikir hal tersebut tidak akan membuat Yuyun meninggal lalu Wahyu Mulyono menenggelamkan kepala Yuyun ke sungai kurang lebih lima menit untuk memastikan bahwa Yuyun telah meninggal dunia, setelah itu dengan maksud meninggalkan jejak Wahyu Mulyono menghanyutkan jasad Yuyun ke aliran sungai. Setelah melakukan perbuatannya Wahyu Mulyono pergi kembali pulang kerumahnya, lalu di perjalanan Wahyu Mulyono bertemu Feri Yanto dan Margiono yang sedang mencari keberadaan Yuyun dengan bertanya kepada Wahyu Mulyono “*jingok Yuyun dak?*” (lihat Yuyun tidak) lalu Wahyu Mulyono menjawab “*idak*” (tidak) Setelah itu Wahyu Mulyono menuju rumah untuk mengganti pakaiannya agar menyamarkan perbuatannya Wahyu Mulyono ikut serta mencari keberadaan Yuyun bersama warga lainnya.

Menurut hasil *Visum et Repertum* an. Yuyun Binti Edi Parisal Nomor 445.6/05/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 13 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M. Mardian Safitra dengan pemeriksaan :

Kemaluan:

Ditemukan luka robek kemaluan luar

- a. Arah jam Sembilan
- b. Arah jam dua belas
- c. Arah jam empat belas
- d. Arah jam tujuh belas
- e. Arah jam sembilan belas

- f. Selaput dara tidak utuh

Luka Luka:

- a. Memar dipaha kanan atas bagian luar ukuran tiga nol koma lima sentimeter.
- b. Memar diperut ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter.
- c. Memar didada kanan ukuran dua koma lima kali lima sentimeter.

Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat untuk memastikan sebab kematian.

Perbuatan Wahyu Mulyono diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Bahwa Terdakwa WAHYU MULYONO BIN SARINGAT pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di pinggiran sungai yang beralamat di Desa Tanjung Raya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Terdakwa dan istrinya yang bernama Jumala Rita sedang duduk-duduk didepan rumahnya kemudian datanglah saksi Kirah mengatakan kepada istri Terdakwa “*uong tuo budak itu nitip dengan aku*” (orang tua anak itu menitipkannya dengan aku) (sambil menunjuk kerumah anak korban Yuyun binti Edi Parisal) setelah itu Terdakwa melihat kearah rumah korban lalu Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal sedang duduk diteras rumahnya lalu Terdakwa mengamati tubuh korban setelah itu timbulah niat Terdakwa untuk menyetubuhinya .
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal keluar rumahnya untuk mandi di sungai setelah itu Terdakwa mengikuti anak korban Yuyun binti Edi Parisal dari belakang sesampainya dipinggiran sungai Terdakwa melihat korban membuka pakaiannya dengan menyisakan celana dalam kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban namun Terdakwa mengurungkan niatnya karena situasi dan kondisi sekitar yang ramai setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumahnya dan memikirkan bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban Yuyun binti Edi Parisal setelah itu Terdakwa mendapatkan ide untuk menyetubuhi korban yaitu “pada saat malam Terdakwa akan menurunkan NCB listrik rumah Yuyun sehingga Yuyun terbangun dan menaikan NCB tersebut lalu Terdakwa akan membawa Yuyun ke pinggiran sungai”
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menjalankan rencananya untuk menyetubuhi korban setelah itu

Terdakwa menyiapkan strum listrik untuk dibawa berjaga-jaga agar rencana menyetubuhi anak korban Yuyun binti Edi Parisal dapat terlaksana sebelum keluar rumah Terdakwa memberitahu kepada istrinya bahwa ianya akan keluar rumah dengan mengatakan "*dek bangun dulu,kakak nak keluar cari ikan disungai, tutup pintu*" setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah anak korban Yuyun binti Edi Parisal lalu menurunkan / mematikan NCB listrik rumah korban lalu Terdakwa bersembunyi dibalik semak-semak setelah itu Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal keluar rumah untuk buang air kecil setelah selesai ketika korban hendak kembali kedalam rumah Terdakwa langsung membekap mulut korban sambil berkata "diam jangan teriak" lalu Terdakwa menarik tangan anak korban Yuyun binti Edi Parisal kearah tepian sungai yang tidak jauh dari rumah korban lalu membaringkan korban lalu membuka celana dan celana dalam korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke vagina korban dan menindih badan korban lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya tersebut didalam vagina korban sekira lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah setelah itu Terdakwa berpikir bahwa perbuatannya akan ketahuan maka Terdakwa langsung menyetrum anak korban Yuyun sebanyak satu kali sehingga anak korban Yuyun pingsan seketika setelah itu Terdakwa berpikir hal tersebut tidak akan membuat anak korban Yuyun meninggal dunia sehingga Terdakwa menenggelamkan kepala anak korban Yuyun selama sekira lima menit untuk memastikan bahwa anak

korban Yuyun meninggal dunia setelah itu untuk menghilangkan jejaknya Terdakwa langsung menghanyutkan jasad korban kealiran sungai.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali rumahnya dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Feri Yanto dan saksi Margiono yang sedang mencari-cari keberadaan anak korban Yuyun dengan berkata “*jingok Yuyun dak?*” (lihat Yuyun tidak) lalu dijawab oleh Terdakwa “*idak*” (tidak) setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah mengganti pakaiannya untuk menyamarkan perbuatannya Terdakwa ikut mencari keberadaan anak korban Yuyun bersama warga lainnya.
- Berdasarkan Visum et Repertum an. Yuyun binti Edi Parisal Nomor 445.6/05/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 13 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Mardian Safitra dengan pemeriksaan :

Kemaluan:

Ditemukan luka robek kemaluan luar

- a. Arah jam Sembilan
- b. Arah jam duabelas
- c. Arah jam empat belas
- d. Arah jam tujuh belas
- e. Arah jam Sembilan belas
- f. Selaput dara tidak utuh

Luka luka:

- a. Memar di paha kanan atas bagian luar ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

- b. Memar diperut ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter.
- c. Memar didada kanan ukuran dua koma lima kali lima sentimeter.

Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat disarankan dilakukan bedah mayat untuk memastikan sebab kematian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di pinggiran sungai yang beralamat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Jumala Rita yang merupakan istri Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya kemudian datanglah saksi Sujiah dan mengatakan kepada istri Terdakwa "*uong tuo budak itu nitip dengan aku*" (sambil menunjuk ke rumah anak korban Yuyun binti Edi Parisal);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ke arah rumah korban lalu Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal sedang duduk di teras rumahnya lalu Terdakwa mengamati tubuh korban setelah itu timbullah niat Terdakwa untuk menyetubuhinya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal keluar rumahnya untuk mandi di sungai lalu Terdakwa mengikuti anak korban Yuyun binti Edi Parisal dari belakang sesampainya di pinggiran sungai Terdakwa melihat korban membuka pakaiannya dengan menyisakan celana dalam kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban namun Terdakwa mengurungkan niatnya karena situasi dan kondisi sekitar yang ramai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan memikirkan bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban Yuyun binti Edi Parisal lalu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menjalankan rencananya untuk menyetubuhi korban dengan menyiapkan setrum listrik untuk dibawa berjaga-jaga agar rencana menyetubuhi anak korban Yuyun binti Edi Parisal dapat terlaksana;
- Bahwa sebelum keluar rumah Terdakwa memberitahu kepada Jumala Rita dengan mengatakan “dek bangun dulu,kakak nak keluar cari ikan disungai, tutup pintu” setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah anak korban Yuyun binti Edi Parisal lalu menurunkan MCB/sakelar arus listrik rumah korban lalu Terdakwa bersembunyi dibalik semak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal keluar rumah untuk buang air kecil setelah selesai ketika korban hendak kembali ke dalam rumah Terdakwa langsung membekap mulut korban sambil berkata “diam jangan teriak” lalu Terdakwa menarik tangan anak korban

Yuyun binti Edi Parisal ke arah tepian sungai yang tidak jauh dari rumah korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan korban lalu membuka celana dan celana dalam korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke vagina korban dan menindih badan korban lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya tersebut di dalam vagina korban sekira lima menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
- Bahwa karena takut jika anak korban Yuyun menceritakan perbuatannya tersebut kepada kedua orang tuanya, maka Terdakwa langsung menyetrum anak korban Yuyun sebanyak satu kali sehingga anak korban Yuyun pingsan seketika;
- Bahwa setelah anak korban Yuyun pingsan, Terdakwa semakin takut kalau tiba-tiba anak korban Yuyun masih bangun, kemudian Terdakwa menarik tubuh anak korban Yuyun ke sungai dan menenggelamkan kepala anak korban Yuyun selama lima menit ke dalam sungai untuk memastikan bahwa anak korban Yuyun telah meninggal dunia setelah itu untuk menghilangkan jejaknya Terdakwa langsung menghanyutkan jasad korban ke aliran sungai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang rumah dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara Feri Yanto dan saudara Margiono yang sedang mencari-cari keberadaan anak korban Yuyun dengan berkata "*jingok Yuyun dak ?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*idak*" setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah mengganti pakaiannya untuk menyamarkan perbuatannya lalu

Terdakwa ikut mencari keberadaan anak korban Yuyun bersama warga lainnya;

- Bahwa pada saat takziah, Terdakwa juga ikut pergi takziah di rumah korban
- Bahwa pada saat anak korban Yuyun ditemukan, Terdakwa juga ikut menyaksikan penemuan mayat korban karena Terdakwa ingin memastikan apakah anak korban Yuyun sudah meninggal atau masih hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berdasarkan *Visum et Repertum* an. Yuyun binti Edi Parisal Nomor 445.6/05/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 13 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Mardian Safitra dengan pemeriksaan kemaluan ditemukan luka robek kemaluan luar arah jam Sembilan, arah jam duabelas, arah jam empat belas, arah jam tujuh belas, arah jam Sembilan belas, selaput dara tidak utuh serta luka luka berupa memar di paha kanan atas bagian luar ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, memar di perut ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, dan memar di dada kanan ukuran dua koma lima kali lima sentimeter, dengan kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat disarankan dilakukan bedah mayat untuk memastikan sebab kematian;

- Berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1609061303090003 tanggal 24 Agustus 2021 bahwa anak korban Yuyun binti Edi Parisal lahir pada tanggal 26 Maret 2009 sehingga anak korban Yuyun pada saat menjadi korban tindak pidana masih berumur 12 Tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: - 1 (satu) unit mesin setrum ikan yang dibungkus karung berwarna putih;

- 1 (satu) buah batang bambu berwarna kuning dengan panjang sekitar 230 cm dan terdapat jarring di bagian ujung bamboo dengan bingkai jaring terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah batang bambu berwarna kuning dengan panjang sekitar 245 cm dan terdapat 1 (satu) buah batang besi berwarna hitam dengan panjang sekitar 65 cm serta terdapat kabel di sepanjang batang bambu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk SENGGIGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban Yuyun binti Edi Parisal dan setelah itu untuk menghilangkan jejaknya agar tidak diketahui oleh orang tua korban, Terdakwa menyetrum dan menenggelamkan korban hingga meninggal dunia serta menghanyutkan jasadnya di sungai pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30

WIB di sungai yang beralamat di Desa Tanjung Raya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap korban hanya 1 (satu) kali; - Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendengar jika orang tua anak korban Yuyun sedang pergi ke kebun dan anak korban Yuyun ditiptkan orang tuanya kepada saksi Sujiah, kemudian Terdakwa melihat ke arah korban Yuyun yang sedang duduk di teras rumah korban, kemudian muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Yuyun;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal keluar rumahnya untuk mandi di sungai lalu Terdakwa mengikuti anak korban Yuyun binti Edi Parisal dari belakang, sesampainya di pinggiran sungai Terdakwa melihat korban membuka pakaiannya dengan menyisakan celana dalam kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban namun Terdakwa mengurungkan niatnya karena situasi dan kondisi sekitar yang ramai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan memikirkan bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban Yuyun binti Edi Parisal lalu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mempersiapkan alat setrum ikan untuk dibawa berjaga-jaga agar rencana menyetubuhi anak korban Yuyun binti Edi Parisal dapat terlaksana;
- Bahwa sebelum keluar rumah Terdakwa memberitahu kepada Jumala Rita dengan mengatakan “dek bangun dulu,kakak nak keluar cari ikan disungai,

tutup pintu” setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah anak korban Yuyun binti Edi Parisal;

- Bahwa setelah sampai di rumah anak korban Yuyun, Terdakwa menurunkan MCB/sakelar arus listrik rumah korban lalu Terdakwa bersembunyi di balik semak-semak, selanjutnya Terdakwa melihat anak korban Yuyun binti Edi Parisal keluar rumah untuk buang air kecil, kemudian saat korban hendak kembali ke dalam rumah Terdakwa langsung membekap mulut korban sambil berkata “diam jangan teriak” lalu Terdakwa menarik tangan anak korban Yuyun binti Edi Parisal sambil membekap mulut korban ke arah tepian sungai yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan di pinggiran sungai, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Yuyun setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke vagina anak korban Yuyun dan menindih badan anak korban Yuyun lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya tersebut di dalam vagina anak korban Yuyun sekira lima menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
- Bahwa Terdakwa takut jika anak korban Yuyun menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada orang tuanya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menyetrum anak korban Yuyun dengan alat setrum ikan hingga anak korban Yuyun pingsan;
- Bahwa selanjutnya khawatir jika anak korban Yuyun kembali sadar, Terdakwa menarik tubuh anak korban Yuyun yang sedang pingsan tersebut ke sungai

untuk ditenggelamkan, kemudian setelah lima menit ditenggelamkan, Terdakwa yakin kalau anak korban Yuyun telah meninggal, selanjutnya untuk menghilangkan jejaknya, Terdakwa menghanyutkan jasad anak korban Yuyun ke sungai agar tenggelam dan menghilang;

- Bahwa Terdakwa membantu mencari anak korban Yuyun, menghadiri takziah di rumah anak korban Yuyun, dan datang melihat jasad anak korban Yuyun yang ditemukan di sungai Selabung untuk memastikan jika anak korban Yuyun benar-benar sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* an. Yuyun binti Edi Parisal Nomor 445.6/05/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 13 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Mardian Safitra dengan pemeriksaan kemaluan anak korban Yuyun ditemukan luka robek kemaluan luar arah jam sembilan, arah jam duabelas, arah jam empat belas, arah jam tujuh belas, arah jam Sembilan belas, selaput dara tidak utuh serta terdapat luka-luka memar di paha kanan atas bagian luar ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, memar di perut ukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, dan memar di dada kanan ukuran dua koma lima kali lima sentimeter, dengan kesimpulan kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat disarankan dilakukan bedah mayat untuk memastikan sebab kematian;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1609061303090003 tanggal 24 Agustus 2021 bahwa anak korban Yuyun binti Edi Parisal lahir pada tanggal

26 Maret 2009 sehingga anak korban Yuyun pada saat menjadi korban tindak pidana masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif kumulatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim sudah tepat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ?

2. Apakah Faktor yang mempengaruhi kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika putusan hakim tersebut terdapat kekeliruan?